



P U T U S A N
Nomor 347/Pid.B/2016/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa** :

N a m a : **PRANCIS TAMBUNAN Alias PRANCIS**
Tempat Lahir : Helpetia (Sumatera Utara).
Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 23 Agustus 1986.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Desa Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 4 September 2016.;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2016.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 1 November 2016.;
4. **Majelis Hakim** sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 November 2016.;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 26 November 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2017.;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 347/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 347/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 27 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 347/Pen.Pid/2016/PN.Sak tanggal 27 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PRANCIS TAMBUNAN Als PRANCIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
3 (tiga) janjang buah kelapa sawit.
Dikembalikan kepada PT. Ivo Mas.
1 (satu) buah kampak yang bertangkai kayu dengan panjang kurang lebih 50 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali segala perbuatannya yang kemudian bermohon kepada majelis hakim untuk diringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 347/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa PRANCIS TAMBUNAN Als PRANCIS pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekitar pukul 13.10 wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2016 bertempat di Blok C 29 Divisi IV Perkebuna Libo PT. IVO MAS TUNGGAL Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak yang berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 13.10 wib saat saksi PARLINDUNGAN SITORUS alias TORUS, saksi HANSYAH bin HASAN BASRI NASUTION dan saksi SARIANTO alias ANTO sedang melakukan patroli di areal perkebunan sawit milik PT. IVO MAS TUNGGAL blok C 29 (dua puluh sembilan) divisi IV, para saksi melihat Terdakwa dan Sdr. HERI SIHOMBING (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) sedang menebang pohon sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah kampak, selanjutnya saksi PARLINDUNGAN SITORUS alias TORUS, saksi HANSYAH bin HASAN BASRI NASUTION, saksi SARIANTO alias ANTO langsung melakukan pengamatan terhadap Terdakwa dan saudara HERI SIHOMBING, kemudian setelah pohon sawit tersebut tumbang kemudian buah sawit tersebut diangkat oleh terdakwa dan Sdr. HERI SIHOMBING dengan menggunakan tangannya dan terhadap buah sawit tersebut disembunyikan di semak-semak serta ditutupi dengan tanaman pakis yang tidak jauh dari pohon sawit yang telah ditebang, kemudian Terdakwa dan Sdr. HERI SIHOMBING melakukan penebangan kembali, setelah itu saksi PARLINDUNGAN SITORUS alias TORUS, saksi HANSYAH bin HASAN BASRI NASUTION, saksi SARIANTO alias ANTO mencoba mendekati namun diketahui oleh terdakwa dan Sdr. HERI SIHOMBING kemudian terdakwa lari akan tetapi berhasil ditangkap namun HERI SIHOMBING berhasil melarikan diri

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 347/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terdakwa dan HERI SIHOMBING tidak memiliki izin dari PT. IVO MAS selaku pemiliknya untuk mengambil 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit dengan cara menebang pohon, sehingga PT. IVO MAS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Terdakwa** tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PARLINDUNGAN SITORUS Als TORUS**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 13.10 wib di Blok C 29 divisi IV Perkebunan Libo PT. Ivo mas Tunggal Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak telah terjadi tindak pidana pencurian 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa bersama Sdr. HERI SIHOMBING (termasuk dalam daftar pencarian orang).
- Bahwa saat saksi PARLINDUNGAN dan saksi HAMSYAH sedang patroli di areal perkebuna libo PT. Ivo mas, saksi melihat terdakwa dan 1 (satu) orang lainnya sedang menebang pohon kelapa sawit dengan menggunakan kapak, melihat hal tersebut saksi lalu melakukan pengaintaian, dan melihat bahwa setelah pohon kelapa sawit tersebut tumbang terdakwa lalu mengambil buah kelapa sawit tersebut dan melangsir buah kelapa sawit tersebut ke semak-semak yang tidak jauh dari pohon kelapa sawit tersebut.
- Bahwa kemudian saksi berusaha melakukan penangkaoan namun Sdr. HERI SIHOMBING berhasil melarikan diri sementara terdakwa berhasil ditangkap, selanjutnya terdakwa dan berang bukti dibawa ke Polsek Kandis untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 347/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Ivo Mas mengalami kerugian senilai lebih kurang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

2. Saksi **HAMSYAH Bin HASAN BASRI NASUTION**, dimuka sidang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 13.10 wib di Blok C 29 divisi IV Perkebunan Libo PT. Ivo mas Tunggal Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak telah terjadi tindak pidana pencurian 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa bersama Sdr. HERI SIHOMBING (termasuk dalam daftar pencarian orang).
- Bahwa saat saksi PARLINDUNGAN dan saksi HAMSYAH sedang patroli di areal perkebuna libo PT. Ivo mas, saksi melihat terdakwa dan 1 (satu) orang lainnya sedang menebang pohon kelapa sawit dengan menggunakan kapak, melihat hal tersebut saksi lalu melakukan pengaintaian, dan melihat bahwa setelah pohon kelapa sawit tersebut tumbang terdakwa lalu mengambil buah kelapa sawit tersebut dan melangsir buah kelapa sawit tersebut ke semak-semak yang tidak jauh dari pohon kelapa sawit tersebut.
- Bahwa kemudian saksi berusaha melakukan penangkaoan namun Sdr. HERI SIHOMBING berhasil melarikan diri sementara terdakwa berhasil ditangkap, selanjutnya terdakwa dan berang bukti dibawa ke Polsek Kandis untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit untuk di jual dan dalam hal ini terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada PT. Ivo Mas selaku pemilik buah kelapa sawit tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Ivo Mas mengalami kerugian senilai lebih kurang Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 13.10 wib di Blok C 29 divisi IV Perkebunan Libo PT. Ivo mas Tunggal Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak telah terjadi tindak pidana

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 347/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit yang dilakukan oleh terdakwa bersama Sdr. HERI SIHOMBING (termasuk dalam daftar pencarian orang).

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 13.10 wib terdakwa dan Sdr. HERI SIHOMBING menebang pohon sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah kampak, kemudian setelah pohon sawit tersebut tumbang kemudian buah sawit tersebut diangkat oleh terdakwa dan Sdr. HERI SIHOMBING dengan menggunakan tangannya dan terhadap buah sawit tersebut disembunyikan di semak-semak serta ditutupi dengan tanaman pakis yang tidak jauh dari pohon sawit yang telah ditebang, kemudian Terdakwa dan Sdr. HERI SIHOMBING melakukan penebangan kembali, namun kemudian terdakwa ditangkap sedangkan Sdr. HERI SIHOMBING berhasil melarikan diri.
- Bahwa terdakwa mengambil buah sawit tersebut untuk dijual dan uangnya untuk tambahan membeli rokok.
- Bahwa terdakwa telah mengambil 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim .;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit.
- 1 (satu) buah kampak yang bertangkai kayu dengan panjang kurang lebih 50 cm.

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 13.10 wib di Blok C 29 divisi IV Perkebunan Libo PT. Ivo mas Tunggal Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak telah terjadi tindak pidana pencurian 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit yang

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 347/Pid.B/2016/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan oleh terdakwa bersama Sdr. HERI SIHOMBING (termasuk dalam daftar pencarian orang).

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 13.10 wib terdakwa dan Sdr. HERI SIHOMBING menebang pohon sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah kampak, kemudian setelah pohon sawit tersebut tumbang kemudian buah sawit tersebut diangkat oleh terdakwa dan Sdr. HERI SIHOMBING dengan menggunakan tangannya dan terhadap buah sawit tersebut disembunyikan di semak-semak serta ditutupi dengan tanaman pakis yang tidak jauh dari pohon sawit yang telah ditebang, kemudian Terdakwa dan Sdr. HERI SIHOMBING melakukan penebangan kembali, namun kemudian terdakwa ditangkap sedangkan Sdr. HERI SIHOMBING berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar terdakwa mengambil buah sawit tersebut untuk dijual dan uangnya untuk tambahan membeli rokok.
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 3 (tiga) jangkar buah kelapa sawit.

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum atas unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu



perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggungjawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan, Majelis memperoleh kesimpulan dan keyakinan bahwa subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku dalam tindak pidana ini adalah **terdakwa PRANCIS TAMBUNAN Als PRANCIS.**;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memindahkan sesuatu benda yang seluruh atau sebagian bukan miliknya dari tempat semula ke tempat yang lain dan posisi benda tersebut telah berpindah dari posisi semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira pukul 13.10 wib terdakwa dan Sdr. HERI SIHOMBING menebang pohon sawit dengan menggunakan 1 (satu) buah kampak, kemudian setelah pohon sawit tersebut tumbang kemudian buah sawit tersebut diangkat oleh terdakwa dan Sdr. HERI SIHOMBING dengan menggunakan tangannya dan terhadap buah sawit tersebut disembunyikan di semak-semak serta ditutupi dengan tanaman pakis yang tidak jauh dari pohon

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 347/Pid.B/2016/PN.Sak



sawit yang telah ditebang, kemudian Terdakwa dan Sdr. HERI SIHOMBING melakukan penebangan kembali, namun kemudian terdakwa ditangkap sedangkan Sdr. HERI SIHOMBING berhasil melarikan diri.

Menimbang bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HERI SIHOMBING menerangkan tidak ada meminta izin kepada PT. Ivo mas tunggal untuk mengambil 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit baik sebagian ataupun seluruhnya bukanlah milik terdakwa melainkan milik PT. Ivo mas tunggal.;

Menimbang bahwa dengan pertimabangan tersebut diatas maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur " Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum" ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur " Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum" ini harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan itu dilakukan guna menguasai tanpa ada izin dari pemiliknya yang syah baik untuk dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ketika Terdakwa mengambil 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit baik sebagian ataupun seluruhnya bukanlah milik Terdakwa melainkan milik PT. Ivo mas tunggal, Terdakwa memang berniat untuk memiliki barang tersebut dan hal itu terdakwa lakukan secara melawan hukum, karena Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut. ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan "Dengan Maksud Dimiliki secara melawan Hukum " telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut (H.R. 1 Des. 1902, W. 7845).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terdapat dipersidangan , Bahwa terdakwa melakukan pengambilan buah kelapa sawit tersebut bersama dengan Sdr. HERI SIHOMBING (termasuk dalam daftar pencarian orang).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka unsur ini telah terbukti.



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka **Terdakwa** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kampak yang bertangkai kayu dengan panjang kurang lebih 50 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan .;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) janjang buah kelapa sawit yang diketahui dalam persidangan merupakan milik yang sah dari. PT. Ivo Mas maka dikembalikan kepada. PT. Ivo Mas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan PT.IVO MAS

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa PRANCIS TAMBUNAN Als PRANCIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 6 (enam) bulan.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan **Terdakwa** tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
3 (tiga) janjang buah kelapa sawit.
Dikembalikan kepada PT. Ivo Mas.
1 (satu) buah kampak yang bertangkai kayu dengan panjang kurang lebih 50 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.;
6. Membebaskan kepada **Terdakwa** membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016, oleh RISCA FAJARWATI.SH, sebagai Hakim Ketua, HJ.YUANITA TARID.SH.MH dan SELO TANTULAR.SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 347/Pid.B/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PRIMA ARDHANI.SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura , serta dihadiri oleh INDRIYANI.SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HJ.YUANITA TARID.SH.MH

RISCA FAJARWATI.SH

SELO TANTULAR.SH

Panitera Pengganti,

PRIMA ARDHANI.SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 347/Pid.B/2016/PN.Sak